



SALINAN

KABUPATEN KENDAL
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON
NOMOR : 141 / 01 / I / 2018

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KRAJANKULON
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA KRAJANKULON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Camat Kaliwungu Kabupaten Kendal Nomor : 141/641/2018 tanggal 2 Januari 2018 perihal Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa Krajankulon, maka sesuai ketentuan Pasal 8 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal dan Pasal 29 Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal, pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Krajankulon tentang Pengangkatan Perangkat Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran

- Nomor 152);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 163);
 15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
 16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 52);
 17. Peraturan Desa Krajangkulon Nomor : 141/1/1/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, menjadi Perangkat Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- KEDUA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Penghasilan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Krajangkulon.
- KEEMPAT : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
- PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

Ditetapkan di Krajangkulon
Padatanggal 3 Januari 2018

KEPALA DESA KRASANKULON,
KRAJANGKULON
(ZAENUL ARIFIN)

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kendal;
3. ...

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON
NOMOR : 141/001/I/2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018

PENGANKATAN PERANGKAT DESA KRAJANKULON KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

O	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	L/P	PENDIDIKAN	AGAMA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
	ZULIA EMARISTI	KENDAL, 30 JULI 1980	P	SLTA	ISLAM	SEKRETARIS DESA

KEPALA DESA KRAJANKULON


KRAJANKULON
(ZAENUL ARIFIN)